

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang secara konstitusional telah disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Secara konseptual, asas negara hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law*) terkait erat dengan watak hukum modern yang bersifat rasional yang menghendaki penyelenggaraan negara yang semata-mata didasarkan pada rasionalitas hukum yang obyektif. Negara tidak mengabdikan pada suatu kehendak subyektif dari penguasa negara atau negara kekuasaan (*machsstaat*), melainkan tunduk semata-mata pada aturan hukum yang bersifat subyektif.¹

Setiap warga negara wajib menaati hukum dalam kehidupan sehari-hari. Apabila warga negara lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya, dapat dikatakan bahwa tindakan warga negara tersebut telah melanggar hukum. Setiap tindakan memiliki konsekuensi hukum. Konsekuensi tersebut ada karena kegiatan penegakan hukum yang mengatur dan mengikat warga negara dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat

¹ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2015, Hal. 27

atau pengacara, dan badan-badan peradilan.²

Tindak pidana narkotika merupakan masalah yang sangat serius dimana pengaruh narkotika dapat menghancurkan segala sendi-sendi kehidupan. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya para generasi muda. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan : Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pihak aparat kepolisian sudah berusaha kerja keras dalam memerangi atau menghambat laju peredaran narkotika di masyarakat, dengan informasi dari masyarakat polisi dapat mengetahui adanya peredaran narkotika. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang fungsi pengawasan oleh masyarakat yang diatur dalam BAB XIII tentang peran serta masyarakat. Pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia masih menghadapi banyak

² M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, Hal. 279

kendala, diantaranya adalah perlawanan dari berbagai pihak. Adanya tindakan mempersulit penyidikan dan pemeriksaan perkara tindak pidana prekursor narkotika, merupakan bagian dari penyalahgunaan narkotika.

Memenuhi panggilan penyidik untuk keperluan penyidikan adalah kewajiban hukum yang harus dihormati oleh setiap orang. Baik tersangka, terdakwa, saksi, atau ahli wajib datang memenuhi panggilan. Tidak ada satu ketentuan hukum yang memperbolehkan pemenuhan panggilan dengan jalan memperwakilan kepada orang lain, kecuali dalam pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan “surat kuasa” untuk mewakilinya di persidangan (Pasal 213 KUHAP). Apabila yang dipanggil tidak menaati panggilan tersebut, orang yang bersangkutan telah melanggar kewajiban yang dibebankan hukum kepadanya berdasar Pasal 112 ayat (2) KUHAP. Namun, ketentuan Pasal 112 ayat (2) KUHAP sudah mengatur sendiri cara selanjutnya terhadap keingkaran kewajiban tersebut dengan jalan : *Pertama*, Jika panggilan yang pertama tidak dipenuhi orang yang bersangkutan sekalipun panggilan itu sudah dilakukan sesuai dengan cara-cara yang ditentukan maka panggilan dilakukan untuk kedua kalinya. *Kedua*, Apabila panggilan kedua tidak juga dipenuhi oleh orang yang bersangkutan, pejabat penyidik mengeluarkan “perintah” kepada petugas untuk “membawanya” ke hadapan si pejabat yang memanggilnya atau *to compel the appearance in judicial proceeding* sesuai dengan asas atau doktrin “*sulpoera*”.³

³ M.Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hal. 129.

Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan: Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Dalam Penjelasan Pasal 160 ayat (3) KUHP menegaskan menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang, yang dibarengi pula dengan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sehubungan dengan perkara yang bersangkutan. Kewajiban saksi bersumpah dan saksi wajib mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan untuk mengukuhkan kebenaran keterangan yang diberikannya, dengan pengucapan sumpah menurut agama yang dianut saksi, diperkirakan akan memperkecil kemungkinan saksi memberi keterangan palsu atau bohong dan tidak benar.⁴

Masyarakat seharusnya dapat menjalankan fungsi pengawasan dalam menghentikan peredaran narkoba tetapi dalam kenyataannya pengungkapan kasus narkoba justru melibatkan sebagian masyarakat yang bernuansa keikutsertaan. Banyak indikasi yang mengarah pada masyarakat yang terlibat dalam permufakatan jahat narkoba, salah satunya adalah dengan menyamarkan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana narkoba untuk membantu pelaku agar bebas dari hukuman. Akibatnya barang bukti tersebut sengaja dihilangkan agar tidak diketahui penyidik bahkan dapat mempengaruhi keyakinan

⁴ Hendrik Fasco Siregar, "Keharusan Sumpah Saksi Perspektif Filsafat Hukum Moral Immanuel Kant", Volume 3 Nomor 2, November 2020 Hal. 105

Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa karena fakta-fakta dalam persidangan tidak terungkap.

Regulasi diatas diatur dalam Pasal 138 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi :

“Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal tersebut menyiratkan bahwa setiap orang dapat dipidana apabila menyembunyikan jejak kejahatan yang membuat tindak pidana menjadi tidak terang. Perbuatan tersebut mencerminkan orang yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika. Sehingga perbuatan orang tersebut dapat dikatakan mempersulit penyidikan dan pemeriksaan di persidangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan lebih mendalam dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MEMPERSULIT PENYIDIKAN DAN PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA PREKURSOR NARKOTIKA DI MUKA SIDANG PENGADILAN (Studi Putusan No. 2229/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dalam memudahkan penelitian ini penulis akan memberikan batasan penilaian dengan menentukan beberapa pokok masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan sanksi atau pemidanaan pelaku yang menyalahgunakan narkotika?
- b. Bagaimana penegakan hukum pelaku yang dengan sengaja mempersulit penyidikan dan pemeriksaan perkara tindak pidana prekursor narkotika dimuka sidang pengadilan (Studi Putusan No. 2229/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi atau pemidanaan pelaku yang menyalahgunakan narkotika.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pelaku yang dengan sengaja mempersulit penyidikan dan pemeriksaan perkara tindak pidana prekursor narkotika dimuka sidang pengadilan (Studi Putusan No. 2229/Pid.Sus/2019/PN.Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi, pemikiran, dan saran kepada para pihak yang berkepentingan, baik bagi para praktisi maupun bagi aparat penegak hukum tentang penegakan hukum pelaku yang dengan sengaja mempersulit penyidikan dan pemeriksaan perkara tindak pidana prekursor narkoba di muka sidang pengadilan.

c. Manfaat Bagi Penulis

1. Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum kepada peneliti khususnya dalam bidang hukum pidana.
2. Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum dalam studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pemahaman Penegakan Hukum

Penegakan hukum menjadi salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:⁵

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.
- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun

⁵ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 128

masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.

- c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Hukum adalah sesuatu yang bersifat *supreme* atau yang paling tinggi diantara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dari konsepsi demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan, istilah “supremasi hukum” di mana hukum ditempatkan pada yang tertinggi di antara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik. Supremasi hukum adalah cita-cita umat manusia sedunia yang mendambakan ketenangan dan kesejahteraan umat di bawah kewibawaan hukum yang dipancarkan melalui.⁶

- a. Ketaatan setiap warga dunia terhadap peraturan perundangan yang didesain sebagai payung hukum bagi semua warganya.
- b. Kedisiplinan para pemimpin negara serta para penyelenggara negara pada semua tingkatan (eselon) dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi

⁶ *Ibid*, Hal. 129

ketaatan pada hukum yang melekat pada dirinya, sehingga penyalahgunaan wewenang, penyelewengan kewajiban atau pembelokan tujuan bisa ditekan sekecil-kecilnya. Artinya, kesalahan-kesalahan yang timbul dalam tugas penyelenggaraan negara bukan karena niat atau kesengajaan yang penuh rekayasa, akan tetapi karena faktor kelalaian atau ketidakmampuan yang bisa diperbaiki kembali.

- c. Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan, ketertiban serta manfaat bagi semua warganya, sehingga memancarkan kewibawaan dan perlindungan terhadap setiap manusia.

Dilihat dari kedudukannya sebagai *independent variable*, maka kesadaran hukum adalah merupakan *determinant materiil* dari pada timbul dan berprosesnya hukum didalam masyarakat oleh karena hukum yang berlaku dalam masyarakat harus sesuai dan didasarkan pada kesadaran hukum masyarakatnya. Peraturan baru akan dapat terlaksana secara efektif bilamana benar-benar sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dan sebaliknya peraturan-peraturan dimaksud hanya akan merupakan huruf-huruf mati yang tertulis diatas kertas karena tidak bisa terlaksana bilamana peraturan tersebut tidak sesuai apalagi bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Hal yang demikian sangat erat kaitannya dengan apa yang menjadi fungsi dari pada hukum di dalam masyarakat terutama sekali dalam masyarakat yang sedang membangun yaitu sebagai suatu sarana pembaharuan masyarakat. Dengan kesadaran hukum ini

maka suatu peraturan hukum akan dapat berfungsi sebagaimana mestinya didalam masyarakat.⁷

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Adapun yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain:

a. Faktor Undang-Undang

Seseorang mematuhi hukum dapat dikarenakan ia takut sanksi yang akan dikenakan apabila ia melanggar hukum. Atau mungkin juga seseorang mematuhi hukum karena kepentingan-kepentingannya terjamin oleh hukum, bahkan mungkin ia mematuhi hukum karena ia merasa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Namun demikian, hal-hal tersebut di atas terlepas dari masalah apakah seseorang setuju atau tidak setuju terhadap substansi maupun prosedur hukum yang ada.⁸

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Suatu

⁷ Abdurrahman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, Hal. 13

⁸ Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, Volume 30 No. 1, Februari 2014, Hal. 36

hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁹

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹⁰

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.¹¹

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, Hal. 20

¹⁰ *Ibid*, Hal 37

¹¹ *Ibid*, Hal. 45

apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.¹² Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.¹³

B. Tinjauan Umum Mengenai Unsur Kesengajaan atau Perbuatan Sengaja

KUHP sendiri tidak menjelaskan pengertian kesengajaan dan kealpaan itu. Oleh MvT dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “*willens en watens*” yang artinya adalah “menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui” atau secara agak lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.¹⁴

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah

¹² *Ibid*, Hal. 59

¹³ Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Volume 10 No.1, Januari-Juni 2014, Hal. 3

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, Hal. 95

menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.¹⁵

Adapun teori-teori dalam kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (von Hippel)

Menurut teori ini “sengaja” adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan sebagai “sengaja” apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan.¹⁶

2. Teori Membayangkan (Frank)

Menurut teori ini berdasarkan alasan psikologis tidak mungkin suatu akibat itu dapat dikehendaki. Manusia hanya bisa menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan akibat yang terjadi. Dirumuskan bahwa “sengaja” adalah apabila suatu akibat dibayangkan sebagai maksud, dan oleh karena itu perbuatan tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan bayangan yang telah dibuatnya lebih dahulu.¹⁷

Ditinjau dari sikap batin pelaku, terdapat tiga corak kesengajaan:

1. Kesengajaan Sebagai Maksud (*Dolus Directus*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau

¹⁵ Titin Apriani, *Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana*, Volume 13 No. 1, Maret 2019, Hal. 45

¹⁶ Tegus Prasetyo, *Op.Cit*, Hal. 96

¹⁷ *Ibid*, Hal. 97

membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan berbuat.¹⁸

2. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian

Corak kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi di samping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.¹⁹

3. Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang-kadang disebut sebagai “kesengajaan dengan syarat” (*voorwaardelijke opzet*) atau *dolus eventualis*. Pelaku berbuat dengan menghendaki/membayangkan akibat tertentu sampai di sini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud, tetapi disamping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.²⁰

C. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuhtinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.²¹

¹⁸ *Ibid*, Hal. 98

¹⁹ *Ibid*, Hal. 98

²⁰ *Ibid*, Hal. 99

²¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 9

Pidana dikenakan kepada seseorang oleh otoritas hukum, peradilan dan hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan atau orang yang terlibat dengan kejahatan sesuai hukum yang berlaku.²²

Beberapa pengertian pidana yang dikemukakan oleh para sarjana antara lain:

1. Menurut **Sudarto**, Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²³
2. Menurut **Roeslan Saleh**, Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.²⁴
3. Menurut **van Hamel**, Pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.²⁵
4. Menurut **Simons**, Pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²⁶
5. Menurut **Algra-Janssen**, Pidana atau *straf* adalah sebagai alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.²⁷
6. Menurut **Hegel**, Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan “*Negation der Negation*” (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).²⁸

²² C. Djisman Samosir, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2020, Hal. 140, Sebagaimana Dikutip Dari *Black Law Dictionary*, Sixth Edition, Hal. 1234

²³ Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1986, Hal. 48

²⁴ *Ibid*, Hal, 48

²⁵ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hal. 33

²⁶ *Ibid*, Hal. 33

²⁷ *Ibid*, Hal. 34

²⁸ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hal. 4

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (*preventif*) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.²⁹

Terkait mengenai masalah pidana maka tidak terlepas dari adanya suatu pemidanaan. Dalam hal ini, **Sudarto** berpendapat bahwa pemidanaan adalah “penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana tersebut”. Menurut **Jan Remmelink**, pemidanaan adalah “pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum”.³⁰

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018 Hal. 24

³⁰ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal. 13

Stahl juga berpendapat bahwa dengan suatu pidanaaan dapat mencapai tiga hal, yakni untuk melindungi tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan, dan untuk membuat orang jera melakukan kejahatan.³¹

2. Tujuan Pidanaaan

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pidanaaan yang dianut orang dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran para pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu. Mereka mengeluarkan pendapat tentang dasar pembedaan atau tentang *rechtvaardigingsgrond* dari suatu pidanaaan, baik yang telah melihat pidanaaan semata-mata sebagai pidanaaan saja, maupun yang telah mengaitkan pidanaaan dengan tujuan yang ingin dicapai terhadap pidanaaan itu sendiri.³²

Teori-teori tentang tujuan pidana tersebut secara menyeluruh di bawah ini akan diuraikan satu persatu tentang teori tersebut.

1. Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Pembalasan sebagai tujuan pidanaaan kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana yang absolut. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu

³¹ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Op.Cit*, Hal. 15

³² *Ibid*, Hal. 10

pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.³³

2. Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini disebut juga teori hukum pidana yang relatif. Menurut teori ini, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.³⁴

3. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Akan tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.³⁵

³³ Djoko Prakoso, *Op.Cit*, Hal. 4

³⁴ *Ibid*, Hal. 5

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, Hal. 34

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:³⁶

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Penegakan hukum terhadap narkoba agar berhasil efektif amat ditentukan oleh dua faktor, yakni faktor penerapan sanksi pidana dan penggunaan teknik penyidikan yang tepat. Sanksi pidana harus dapat berfungsi sebagai *deterrence effect* (penjeraan) dan penggunaan teknik penyidikan yang tepat dan efektif.³⁷

3. Jenis-Jenis Pidana

Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana pokok itu terdiri atas:

1. Pidana Mati

Menurut Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali pada leher terpidana, dan mengikatkan tali itu pada tiang gantungan, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Akan tetapi, dengan

³⁶ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Op.Cit*, Hal. 11

³⁷ H. Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hal 88

dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, Penetapan Presiden tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964, pelaksanaan pidana mati tidak lagi seperti yang ditetapkan di dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan ditembak sampai mati.³⁸

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang kedua setelah pidana mati. Pidana penjara tersebut diancamkan bagi seseorang yang telah melakukan kejahatan. Pidana penjara itu terdiri atas pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara atau pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara tersebut minimal satu hari dan paling lama lima belas tahun. Pidana penjara sementara tersebut boleh dijatuhkan dua puluh tahun jika tindak pidana yang dilakukan seseorang tersebut diancam pidana mati atau diancam pidana seumur hidup, atau diancam pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, atau jika ada gabungan dari beberapa tindak pidana (*samenloop*).³⁹

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam

³⁸ C. Djisman Samosir, *Op.Cit*, Hal. 29

³⁹ *Ibid*, Hal. 38

lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁴⁰

3. Pidana Kurungan

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, ialah sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Kedua pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan. Yang kedua sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian, bagi delik-delik pelanggaran itu, pidana kurungan menjadi pidana pokok.⁴¹

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan boleh menjadi 8 bulan dalam

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Op.Cit*, Hal. 54

⁴¹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hal. 191

hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan Pasal 52 atau Pasal 52 a KUHP.⁴²

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.⁴³

Adapun pidana tambahan dapat berupa:

1. Pencabutan dari hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan.⁴⁴

2. Penyitaan dari benda-benda tertentu

Benda-benda yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja, dan yang dapat dinyatakan sebagai disita itu, haruslah juga merupakan benda-benda kepunyaan terpidana, walaupun kemudian akan dapat diketahui bahwa di dalam beberapa ketentuan pidana, baik yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun yang

⁴² Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, Hal. 123

⁴³ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hal. 195

⁴⁴ *Ibid*, Hal. 199

terdapat di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ternyata terdapat beberapa penyimpangan terhadap asas tersebut.⁴⁵

Pidana tambahan berupa pernyataan dapat disitanya benda-benda kepunyaan terpidana yang telah diperoleh karena kejahatan itu sesungguhnya merupakan suatu pidana, yang seperti telah dikatakan di atas sebenarnya ia merupakan suatu *vermogensstraf* atau suatu jenis pidana yang dimaksud untuk meniadakan atau untuk mengurangi harta kekayaan dari terpidana, khususnya yang telah diperoleh karena kejahatan. Itulah pula sebabnya mengapa pembentuk undang-undang secara tegas telah mensyaratkan, bahwa benda-benda yang diperoleh karena kejahatan, yang dapat dinyatakan sebagai disita harus merupakan benda-benda kepunyaan terpidana sendiri.⁴⁶

3. Pengumuman dari putusan hakim

Mengenai pengumuman putusan hakim, yang diatur di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pidana Tambahan, dimaksudkan agar masyarakat yang mengetahui putusan hakim mengenai kejahatan si terpidana, waspada dan berhati-hati mengenai sikap dan tindakan terpidana tersebut.⁴⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan dan di Persidangan dalam Tindak Pidana Narkotika

Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya.

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Op.Cit*, Hal. 111

⁴⁶ *Ibid*, Hal. 111

⁴⁷ C. Djisman Samosir, *Op.Cit*. Hal. 19

Tersangka adalah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan, penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang selanjutnya membuat surat dakwaan dan diajukan kepada pengadilan negeri. Kemudian, ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa.⁴⁸

Menurut ketentuan dalam Pasal 73 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Artinya bahwa segala administrasi di bidang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap mengacu kepada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kecuali ada hal lain diatur tersendiri dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perihal acara pemeriksaan di luar dan dalam persidangan. Seluruh proses pemeriksaan perkara sejak dari tingkat penyelidikan sampai di persidangan, lebih dikenal dengan istilah *Criminal Justice System*.⁴⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) sebagai hukum formal dalam penegakan hukum terdiri atas 4

⁴⁸ Lukman Santoso Az., *Beracara Di Pengadilan Dan Membuat Surat Kuasa*, Laksana, Yogyakarta, 2017, Hal. 90

⁴⁹ AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, Hal. 141

(empat) komponen penting yang masing-masing komponen merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat instansi ini dikenal juga dengan istilah sistem Peradilan Pidana Terpadu atau *Integrated Criminal Justice System* yang berperan dalam penegakan hukum (*law enforcement*).⁵⁰

Terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan yang cukup penting dan fundamental baik secara konseptual maupun secara implemental terhadap proses penyelesaian perkara pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini adalah sebagai pengganti (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941 sering terjadi berbagai ekses penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum karena tidak sanggup secara profesional dan mantap dalam pelaksanaan tugas dan tujuan masing-masing sebagai bagian dari *integrated criminal justice system*.⁵¹

1. Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan

a. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-

⁵⁰ *Ibid*, Hal. 141

⁵¹ *Ibid*, Hal. 142

undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP ditentukan bahwa Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP ditentukan bahwa Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Ketentuan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009, kewenangan penyidik pada BNN dan penyidik Polri adalah sama dalam kerangka pemberantasan narkoba. Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa Penyelidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyelidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan Undang-Undang ini. Arti Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 ini adalah bahwa penyidik Polri dalam melakukan upaya pemberantasan narkoba pun memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana kewenangan penyidikan oleh penyidik BNN. Tidak ada yang lebih superior antara penyidik BNN dengan Polri. Keduanya sama, saling bekerja sama satu sama lain dalam upaya memberantas peredaran gelap

narkotika dan prekursor narkotika sebagai sebuah kasus yang harus didahulukan penyelesaiannya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 74 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁵²

Untuk membuat terang suatu perkara maka dibutuhkan keterangan saksi, dan korban sehingga dapat mengungkapkan pelaku tindak pidana. Pada umumnya para saksi dan korban takut memberikan kesaksian karena adanya ancaman atau intimidasi tertentu, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menghalangi dan menghasut, serta mempersulit jalannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan.⁵³

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, di mana kewenangan tersebut dilaksanakan oleh penyidik BNN. Rangkaian kegiatan penyidikan BNN dilakukan menurut hukum acara yang diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi

⁵² *Ibid*, Hal. 154

⁵³ H. Siswanto, *Op.Cit.* Hal. 271

- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan
- k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

b. Alat Bukti

Alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana menyebutkan alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli

- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.⁵⁴

Berkaitan dengan sistem pembuktian, juga harus diperhatikan mengenai batas minimum pembuktian. Hal ini merupakan asas yang mengatur batas yang harus dipenuhi dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Dasarnya ada di Pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981 yang telah mengatur bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya”. Artinya, kalau dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981, maka untuk membuktikan kesalahan terdakwa, minimal

⁵⁴ Johar Moidadi, *Peranan Saksi Yang Menguntungkan Terdakwa Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*, Volume 4, Tahun 2016, Hal. 4

dibutuhkan 2 (dua) alat bukti, alat bukti mana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP).⁵⁵

Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, maka disinilah letak pentingnya barang bukti tersebut. Dengan demikian bukan tersangka pelaku tindak pidana saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktiannya pun harus ditemukan pula. Hal ini mengingat bahwa fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain dari pada merekonstruksi kembali kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan perbuatannya yang dilarang sedangkan alat-alat pelengkap dari pada usaha tersebut adalah barang bukti. Pelaku, perbuatannya dan barang bukti merupakan satu-kesatuan yang menjadi fokus dari pada usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil.⁵⁶

Barang bukti itu sangat penting arti dan peranannya dalam mendukung upaya bukti dalam persidangan, sekaligus memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Itulah sebabnya Jaksa Penuntut Umum semaksimal mungkin harus

⁵⁵ *Ibid*, Hal. 175

⁵⁶ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, Hal.

mengupayakan/menghadapkan barang bukti selengkap-lengkapnyanya di sidang pengadilan.⁵⁷

c. Penyitaan

Penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Mengenai Pasal 87 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kalau dikembalikan kepada UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), maka hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 130 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dimana Pasal 130 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) mengatur bahwa benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik. Akan tetapi, tentunya proses penyitaan itu agar tidak melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, haruslah dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) mengingat UU No. 35 Tahun 2009 sendiri tidak ada memberikan tata cara prosedur penyitaan. Karenanya, harus diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 128 KUHP, menyebutkan: Dalam hal penyidik melakukan penyitaan,

⁵⁷ *Ibid*, Hal 21

terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita.⁵⁸

Dengan ketiadaan pengaturan akan izin penyitaan dalam UU No. 35 Tahun 2009, sehingga harus mengacu kembali kepada UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), yaitu perlu adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri atau persetujuan Ketua Pengadilan Negeri dalam hal penyitaan yang telah dilakukan terlebih dahulu sebelum adanya izin sita, maka sama halnya dengan prosedur pemusnahan benda sitaan narkotika/prekursor narkotika, perlu adanya izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk pemusnahan benda sitaan narkotika/prekursor narkotika, baru kemudian Kepala Kejaksaan Negeri setempat bisa mengeluarkan penetapan atas izin dari Ketua Pengadilan Negeri untuk memusnahkan/menetapkan status lain terhadap benda sitaan narkotika/prekursor narkotika. Pada akhirnya, pengadilanlah yang akan menentukan besaran ganti kerugian dalam putusannya terhadap benda sitaan yang ternyata terbukti sah dalam kepemilikannya sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 96 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁵⁹

2. Proses Pemeriksaan di Persidangan

Semua persidangan pengadilan terbuka untuk umum. Pada saat majelis hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum”. Setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir

⁵⁸ AR. Sujono, Bony Daniel, *Op.Cit.* Hal. 187

⁵⁹ *Ibid*, Hal. 196

memasuki ruangan sidang. Pintu dan jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga dengan demikian makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai. Tentu ada pengecualian. Pada Pasal 153 ayat (3) KUHP, tempat di mana tercantum prinsip ini, menyebut pengecualian, dalam pemeriksaan perkara kesusilaan atau perkara terdakwanya anak-anak, sidang dilakukan dengan “pintu tertutup”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (4), pelanggaran atas prinsip ini, mengakibatkan “batalnya putusan” demi hukum. Ancaman dimaksud bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat. Tidak diperbolehkan persidangan gelap dan bisik-bisik.⁶⁰

Dalam proses persidangan khususnya untuk perkara tindak pidana narkoba, Hakim harus betul-betul mengingat 2 (dua) pasal yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009, yaitu Pasal 99 dan Pasal 100 yang mengatur sebagai berikut:⁶¹

Pasal 99:

- (1) Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor;
- (2) Sebelum sidang dibuka, Hakim mengingatkan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 100:

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 110

⁶¹ AR. Sujono, Bony Daniel, *Op.Cit*, Hal. 201

- (1) Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Penting untuk diperhatikan yaitu perlindungan terhadap saksi yang telah diatur dalam undang-undang khususnya yang dikenal dengan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan terhadap Saksi dan Korban pada prinsipnya merupakan pelaksanaan dari asas universal sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum di samping kewajiban negara untuk menjamin kedudukan hukum dan pemerintahan yang sama kepada segala warga negara Indonesia, sehingga agar warga negara dapat memperoleh keadilan hukum dan pelayanan pemerintah yang sama, maka hukum dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang tanpa diskriminasi. Hubungannya dengan UU No. 35 Tahun 2009, maka dengan prinsip *equality before the law*, saksi dan pelapor juga korban dalam proses peradilan pidana harus diberi hak yang sama seperti halnya hak-hak yang diberikan tersangka, sehingga saksi dalam tindak pidana narkotika berani mengatakan yang sebenarnya tanpa diliputi rasa takut walaupun memang rasa takut itu ada dan

nyata apalagi dalam kasus kejahatan narkoba yang telah mencakup *scoup* terorganisir dan besar.⁶²

Secara umum dapat dikatakan bahwa proses peradilan tindak pidana narkoba sama dengan proses peradilan tindak pidana lainnya, yang membedakannya adalah prioritas penanganan tindak pidana narkoba lebih diutamakan dibanding tindak pidana umum lainnya. Sedangkan dalam proses peradilan tindak pidana narkoba ini terkadang harus lebih bersabar, sebab ada hal-hal yang dapat menghambat kelancaran pemeriksaan, seperti seringnya para terdakwa menyangkal dakwaan penuntut umum dengan alasan yang kadang-kadang dicari-cari, seperti misalnya bahwa barang-barang yang dijadikan barang bukti tersebut bukan miliknya.⁶³

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara yang diajukan oleh pihak kejaksaan, maka pengadilan negeri akan melihat apakah perkara narkoba tersebut berada dalam wewenangnya untuk mengadili atau tidak, hal ini berdasarkan Pasal 152 KUHAP Ayat (1). Apabila perkara tersebut masuk dalam wewenangnya maka ketua pengadilan negeri segera menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara itu, dan hakim bersangkutan segera menetapkan hari sidang serta memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil terdakwa untuk dihadapkan ke sidang pengadilan, demikian juga dengan para saksi, sesuai Pasal 152 Ayat (2) KUHAP.⁶⁴

⁶² *Ibid*, Hal. 204

⁶³ Moh. Taufik Makaro, dkk., *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, Hal.

⁶⁴ *Ibid*, Hal. 66

Setelah Ketua Sidang menyatakan bahwa pemeriksaan tertutup (Pasal 182 ayat (2) KUHAP), maka Hakim mengadakan musyawarah yang dipimpin Ketua Sidang yang mengajukan pertanyaan dimulai dari Hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua. Pertanyaan dimaksud adalah bagaimana pendapat dan penilaian hakim yang bersangkutan terhadap perkara tersebut. Hakim yang bersangkutan mengutarakan pendapat dan uraiannya dimulai dengan pengamatan dan penelitiannya tentang hal formil barulah kemudian tentang hal materiil, yang kesemuanya didasarkan atas surat dakwaan penuntut umum.⁶⁵

Untuk memperoleh keyakinan yang dimaksud di atas maka KUHAP memberikan pandangan dan arahan yang jelas bagaimana fungsi para saksi, barang bukti, hakim, dan yang lainnya dapat diperhatikan dalam bab XVI bagian keempat tentang pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa yang dimuat dari Pasal 183 sampai dengan Pasal 202 KUHAP. Apabila dilihat dari sisi terdakwa dalam perkara narkoba, maka keadaan terdakwa dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yang urutannya adalah:⁶⁶

- Pemakai/pecandu menduduki jumlah terbanyak;
- Pengedar/penjual menduduki urutan kedua;
- Pemasok/produsen dengan jumlah relatif lebih kecil dibandingkan dengan dua golongan terdakwa lainnya.

Dalam hal putusan yang sudah diambil dan dibacakan ada pihak yang berkeberatan atas putusan tersebut, apakah itu pihak terdakwa/penasihat

⁶⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 130

⁶⁶ *Ibid*, Hal. 74

hukumnya atau pihak penuntut umum, maka pihak yang berkeberatan itu sesuai dengan ketentuan KUHAP dapat naik banding dan seterusnya.⁶⁷

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Prekursor Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Prekursor Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika memberikan pengertian penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana prekursor narkotika adalah penyalahgunaan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum terhadap zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Prekursor Narkotika

Unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

a. Setiap orang

Setiap orang adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

⁶⁷ *Ibid*, Hal. 74

b. Yang tanpa hak atau melawan hukum

Yang tanpa hak atau melawan hukum adalah ketiadaan kewenangan atau dasar untuk melakukan sesuatu perbuatan, perbuatan mana harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh aturan hukum maupun kaidah yang berlaku dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat.

c. Prekursor narkotika

Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang mana prekursor narkotika ini hanya diperuntukkan bagi industri farmasi.

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

Pasal 129 huruf a : “Memiliki” artinya benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. “Menguasai”, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. “Menyediakan” berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri.

Pasal 129 huruf b : “Memproduksi” berarti kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika. “Mengimpor” adalah kegiatan memasukkan narkotika dan prekursor narkotika ke dalam daerah pabean. “Mengekspor” adalah mengeluarkan narkotika dan prekursor narkotika

dari daerah pabean. “Menyalurkan” merupakan bagian dari peredaran narkotika dapat dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan.

Pasal 129 huruf c : “Menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. “Menerima” mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. “Menjadi perantara dalam jual beli” sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Pasal 129 huruf d : “Membawa” mempunyai makna memegang atau mengangkat barang sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain. “Mengirim” bermakna menyampaikan, mengantarkan dengan perantara. “Mengangkut” berarti mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. “Mentransito” berarti menempatkan barang di tempat singgah untuk kemudian akan dibawa untuk dilanjutkan sesuai dengan tujuan yang ditentukan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tetap berfokus pada tujuan penelitian. Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang akan diteliti tidak meluas serta terhindar dari kesimpangsiuran. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana pengaturan sanksi atau pemidanaan pelaku yang menyalahgunakan narkoba serta bagaimana penegakan hukum pelaku yang dengan sengaja mempersulit penyidikan dan pemeriksaan perkara tindak pidana prekursor narkoba dimuka sidang pengadilan (Studi Putusan No. 2229/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan

historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶⁸ Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh penulis adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶⁹ Adapun kasus yang dianalisis oleh penulis adalah Putusan No.2229/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

3. Metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁷⁰

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2005, Hal. 133.

⁶⁹ *Ibid*, Hal. 134.

⁷⁰ *Ibid*, Hal. 135.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁷¹

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷²

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan studi kepustakaan. Sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperlukan dalam rangka menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, konsep, asas, doktrin, maupun teori hukum guna menjawab persoalan hukum yang dihadapi. Persoalan hukum dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan No.2229/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum, penulis akan mencari suatu preskripsi terhadap undang-undang yang sudah ada untuk menjawab persoalan hukum dalam Putusan Pengadilan No.2229/Pid.Sus/2019/PN.Mdn. Dengan demikian, preskripsi yang diberikan bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau yang sudah ada. Oleh karena itulah

⁷¹ *Ibid*, Hal. 181.

⁷² *Ibid*, Hal. 181.

yang dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru.⁷³

⁷³ *Ibid*, Hal. 251.